



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 24. TAHUN 2019

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

Memutuskan. ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha Untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
10. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
13. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Nonperizinan adalah segala pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PELAKSANAAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Perizinan yang tidak diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa Penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan, penerbitan izin dan nonizin, penyerahan izin dan non izin, pencabutan dan pembatalan izin.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha diluar sistem OSS dilakukan secara daring melalui Sistem *Online SICANTIK CLOUD*.

## BAB III JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Jenis perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dibedakan menjadi :
  - a. Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
  - b. Izin Praktik Tenaga Kesehatan; dan
  - c. Non Perizinan dan Rekomendasi Bupati
- (2) Perizinan Berusaha dan Izin Komersial/ Operasional sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), terdiri dari :
  - a Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
    1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
    2. Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP), meliputi :
      - a) Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan Lahan;
      - b) Perubahan Luas Lahan Melalui Pengurangan Luas Lahan;
      - c) Perubahan Jenis Tanaman
    3. Izin Usaha Tanaman Pangan;

4. Izin Usaha Holtikultura;
  5. Izin Usaha Peternakan;
  6. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
  7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
  8. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura;
  9. Pendaftaran Usaha Peternakan;
  10. Izin Pengecer Obat Hewan; dan
  11. Rekomendasi Untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
- b Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
1. Izin Lokasi
  2. Izin Membuka Tanah
  3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
  4. Rekomendasi Terkait Penerbitan Izin Lokasi Oleh Gubernur
- c Perizinan Usaha sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Izin Lingkungan;
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
  3. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa;
  4. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil;
  5. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
  6. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik.
- d Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
1. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
  2. Izin Mendirikan Bangunan;
  3. Surat Izin Peil Banjir;
  4. Sertifikat Laik Fungsi;
  5. Izin Pembangunan Kawasan Perumahan;
  6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
  7. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
  8. Izin Reklame.
- e Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
1. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil di bawah < 7 GT;
  2. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.
- f Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan
1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  2. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
  3. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
  4. Izin Toko Alat Kesehatan;
  5. Izin Operasional Klinik;
  6. Izin Apotek;
  7. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
  8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
  9. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;

10. Izin Toko Obat;
11. Izin Penyelenggara Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
12. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
13. Izin Penyelenggaraan Optikal
14. Izin Praktik Tenaga Kesehatan, meliputi :
  - a. Izin Praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
  - b. Izin Praktik Perawat;
  - c. Izin Praktik Bidan;
  - d. Izin Praktik Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - e. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan (Sanitarian);
  - f. Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrionis dan dietisien);
  - g. Izin Praktik Fisioterapis, Okupasi Trapis dan Trapis Wicara;
  - h. Izin Praktik Perekam Medis, Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Refrasiologi Optisien/Optometrus, Teknisi Gigi, Penata Anestesi, Terapis Gigi dan Mulut, dan Audiologis;
  - i. Izin Praktik Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, fisikawan Medik, Radioterapis dan Ortosis Prostetik;
  - j. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); dan
  - k. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).

g Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian

1. Izin Usaha Industri;
2. Izin Usaha Perluasan Industri.

h Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
4. Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT).

i Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.
3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan).
4. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
5. Rekomendasi Bupati Terkait Perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur dan Kementerian Perhubungan yang memerlukan Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
7. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha
8. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
9. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
10. Penetapan Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten
11. Penetapan Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyeberangan
12. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
13. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

14. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan
15. Izin Pengembangan Pelabuhan
16. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam
17. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
18. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
19. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

**j Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata**

- Tanda daftar Usaha Pariwisata.

**k Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan**

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal), meliputi :
  - a) Izin Pendirian Taman Kanak – Kanak Swasta;
  - b) Izin Pendirian Taman Kanak – Kanak Luar Biasa (TKLB);
  - c) Izin Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
  - d) Izin Pendirian Menengah Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta.
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, yaitu meliputi :
  - a) Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB)
  - b) Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)
  - c) Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS)
  - d) Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
  - e) Izin Pendirian Kelompok Belajar
  - f) Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
  - g) Izin Pendirian Majelis Taklim
  - h) Izin Pendirian Pendidikan Nonformal Sejenis, yaitu Izin Pendirian Rumah Pintar, Izin Pendirian Balai Belajar Bersama dan Izin Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar.

**l Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan**

- Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

**m Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**

1. Izin Pembukaan kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

**n Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

- Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten

**Pasal 5**

- (1) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) diatas adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 15); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 28 November 2019

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 28 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 54**